

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Manusia di dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara terikat pada norma-norma yang telah disepakati baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Norma hukum inilah yang menjadi pedoman masyarakat untuk bertingkah laku dalam masyarakat.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, yang sejak dahulu kala hidup, berakar dan berkembang dalam masyarakat adat. Sekalipun tidak tertulis namun hukum adat memiliki kekuatan mengikat yang jika tidak ditaati, maka kepada siapa yang melanggarnya akan mendapat sanksi. Oleh karena itu maka norma hukum adat secara yuridis selalu dipatuhi oleh masyarakat adatnya. Sebab hukum adat mengandung nilai kehidupan atau nilai yang menjadi ukuran etik dan moral bagi masyarakat adat, entah itu baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patutnya seseorang bertindak dan berperilaku dalam masyarakat adat.

Menurut B. Ter Haar BZN, Hukum adat mengatur etika moral masyarakat adat dalam kehidupan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Hukum adat menjadi nilai yang dapat menata ketertiban dan keamanan masyarakat adat. Sebab hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah, yang ditentukan dalam keputusan-keputusan yang mempunyai kewibawaan dan yang diwujudkan dalam pelaksanaannya "tanpa ada apa-apanya lagi", yang berarti

tanpa adanya (dari pihak lain) suatu keseluruhan kaidah-kaidah, yang pada waktu lahirnya dinyatakan bersifat mengikat mutlak bagi masa depan.<sup>1</sup>

Dalam karyanya yang terkenal, yaitu “*De Legibus*” Cicero mengatakan *Ubi Societas Ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dalam lingkungan masyarakat seperti apapun pasti ada hukum dengan corak dan bentuk yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Thimasef juga mengatakan dalam masyarakat yang primitif pun pasti ada hukum.<sup>2</sup> Dengan demikian masyarakat (modern maupun tradisional), baik dalam kelompok yang paling kecil (keluarga), sampai dengan suatu negara, termasuk kehidupan bangsa-bangsa di dunia, sangat membutuhkan hukum untuk menata kehidupan manusia.

Prof. van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat dan mendefinisikan hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>3</sup> Jika ditinjau dari segi hukum praktis, maka terdapat dua perspektif, yaitu : di satu pihak adalah perspektif organisatoris yang melihat perundang-undangan tersebut sebagai lembaga yang ditinjau ciri-cirinya. Di lain pihak terlihat perspektif kepatuhan yang lebih banyak memusatkan perhatian pada segi individual atau pribadi (sehingga juga disebut sebagai perspektif individual) yang pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>B. Ter Haar BZN. DLL, *Hukum Adat Dalam Polemik Ilmiah*, kata pengantar Soetan Mohamad sjah, (Jakarta: Bharata 1973), 11.

<sup>2</sup><http://ediunisba.multiply.com/journal/item/2>. di unda tanggal 28 juli 2011.

<sup>3</sup>Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1983), 14.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: ALUMNI, 1976), 65.

Hukum adat sebagai norma hukum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi anggota masyarakat di mana hukum adat itu berlaku, sudah tentu diharapkan masyarakat ataupun anggota masyarakat akan mentaatinya. Keberadaan hukum adat di samping hukum negara diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menentukan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” Demikian pula Pasal 28 I ayat (3) menentukan :“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisionil dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat diakui eksistensinya atau keberadaannya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2007, hukum adat sebagai suatu kearifan lokal dalam pengembangan hukum nasional diakui dan dihormati. Dalam rangka menata hukum nasional, maka hukum adat mendapat tempat sebagai bahan penyusunan dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004 – 2009, kebijakan dan pembenahan sistim dan politik hukum diarahkan melalui untuk memperbaiki substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum, melalui upaya :

1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan, dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistim hukum dan peraturan melalui pemberdayaan jurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional.
2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penataan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf pengadilan serta kualitas sistim peradilan yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistim peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran, memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistim hukum dan peraturan melalui pemberdayaan jurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional;
3. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum<sup>5</sup>.

Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menjamin diberlakukannya hukum adat pada setiap daerah, khususnya masyarakat adat di Indoneisa, termasuk juga di Maluku. Salah satu bentuk hukum adat yang masih

---

<sup>5</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, Bagian III-9, hal. 5.

berlaku dalam kehidupan masyarakat adat Aru di Maluku adalah adat *molo sabuang*.

Di dalam masyarakat adat sering terjadi ketegangan-ketegangan “konflik” sosial oleh karena terjadi pelanggaran hak kepemilikan dalam masyarakat adat oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat dalam suatu lingkungan adatnya. Pelanggaran adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dari kehidupan persekutuan baik bersifat materiil maupun inmaterial terhadap seseorang atau masyarakat berupa kesatuan adat<sup>6</sup>.

Terganggunya keseimbangan sosial masyarakat adat dapat terjadi bukan saja terhadap sesuatu yang berwujud nyata, akan tetapi juga terhadap sesuatu yang tidak berwujud. Hal tersebut terjadi karena masyarakat hukum adat memiliki alam pikiran komunalisme dan religius magis yang kuat. Alam pikiran masyarakat adat yang demikian tersebut, memandang kehidupan ini sebagai sesuatu yang homogen, di mana kedudukan manusia sebagai pusat kehidupan.

Usaha mengembalikan hak-hak masyarakat adat dalam mengelola kehidupan sosial budaya, merupakan salah satu cara untuk pengembangan kearifan lokal yang positif, misalkan peradilan adat dapat menciptakan kehidupan yang serasi, harmonis sehingga tercipta kondisi damai di tingkat lokal akan memberikan efek pada perdamaian di tingkat yang lebih besar, level negara atau bahkan dunia. Potensi-potensi tersebut tidak menjadi teori atau metode yang universal, karena perbedaan latar sosial budaya, akan memberikan cara penyelesaian konflik yang juga berbeda, tetapi sama-sama berbasis kearifan lokal.

---

<sup>6</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983), hal. 67.

Tanamal mengatakan bahwa sebagaimana di daerah-daerah lain di Indonesia, di Maluku setiap orang potensial adalah manusia adat dan tradisi. Sejak seorang bayi masih dikandung ibu, ia telah disentuh dengan perasaan-perasaan si ibu yang sensitif yang kena mengena dengan hal ikhwal adat istiadat lingkungan hidupnya. Ketika bayi itu lahir dipelihara dan dibesarkan dengan cara, aturan, hukum dan ajaran-ajaran yang sudah lazim diketahui di dalam keluarga, *mata rumah* dan *negeri*. Kalau ia sudah dewasa, ia terlibat dengan persekutuan muda-mudi (*jujaro-mungare*) dan dari sini ia belajar lebih banyak lagi tentang kebiasaan-kebiasaan adat di situ. Ketika ia kawin, ia juga diatur dengan ketentuan-ketentuan perkawinan bahkan sampai ia matipun, selalu dilakukan tata cara adat istiadat.<sup>7</sup>

Demikian manusia Maluku hidup dalam keterkaitan mutlak dengan adat dan tradisinya. Semua peraturan, hukum dan berbagai kewajiban yang tersimpan dalam adat dan tradisi yang diturunkan secara turun-temurun dan merupakan warisan kepercayaan sudah menjadi milik seseorang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepribadian seorang anak Maluku. Adat serta tradisi merupakan budaya manusiawi dan justru menjadi pendukung dimana alamiah naluriah manusia Maluku terus terpelihara dan terbina. Dari gambaran ini, tentu menunjukkan bahwa pada setiap masyarakat sudah ada pola dan versi sendiri dalam menyelesaikan konflik. Pola dan versi itu bersumber dari budaya dan adat kepercayaan mereka.

Bagi penulis "*sapa tidak tahu adat dia biadab*" ini bermakna bahwa setiap anak Maluku semasih dalam kandungan ibunya sudah terbentuk dalam

---

<sup>7</sup> Tanamal Pieter, *Pengabdian dan Perjuangan*, (Ambon PNRI 1985), hal 12-16

tradisi dan adat yang dianut oleh orang tuanya. Itu berarti melanggar tradisi adat maka orang itu dianggap kurang ajar (tidak tahu etika/sopan santun) atau yang sering disebut “*biadab*”. Karena itu kebudayaan harus didasarkan atas pandangan menyeluruh mengenai manusia: badan, jiwa, mental, budi, psikis sebagai pribadi dan bagian masyarakat, terutama sebagai ‘pengada’ yang mampu untuk mencintai dan di cintai. Artinya kebudayaan tidak dipandang sebagai suatu yang tertutup melainkan secara dinamis terbuka terhadap satu sama lain, serta kebudayaan juga merupakan “jalan” karena melaluinya manusia makin manusiawi.

Theofransus Litaay mengemukakan juga bahwa; jika tradisi lokal dipelihara dengan baik, maka perdamaian dapat lebih langgeng dan pengelolaan konfliknya dapat berjalan dengan baik, ia melihat bahwa pengalaman konflik di Maluku menunjukkan bahwa pada saat tradisi melemah maka masyarakat menjadi rentan untuk menghadapi konflik yang merusak. Namun pada saat ikatan-ikatan masyarakat kembali diperkuat dan masyarakat kembali mengambil inisiatif untuk memulihkan perdamaian serta memeliharanya, maka perdamaian kembali hadir.<sup>8</sup>

Dalam menyelesaikan ketegangan (konflik) mengenai “hak kepemilikan” misalnya batas tanah, batas laut, kepemilikan tanaman atau hak milik lainnya pada masyarakat adat Aru dilakukan dalam persidangan adat oleh pemerintah desa. Namun jika dalam proses persidangan tidak ada kata sepakat siapa pemiliknya, maka satu-satunya jalan untuk membuktikan kepemilikan adalah pelaksanaan adat *Molo Sabuang*.

---

<sup>8</sup> Litaay Theo, *Pendidikan Perdamaian*, Griya Media 2011, hal 58

Adat ini dilakukan secara turun temurun dalam menyelesaikan konflik yang bersifat domestik. Namun dalam perkembangannya, media resolusi konflik yang berasal dari masyarakat setempat ini menjadi jarang digunakan bahkan cenderung diabaikan karena dianggap kuno, ketinggalan jaman dan menghambat setelah negara melalui aparat hukum mengambil alih semua penyelesaian konflik. Akibatnya peran adat dalam masyarakat lokal mengalami kemunduran dan partisipasi masyarakat lokal menjadi rendah, sementara ketergantungan dengan aparat penegak hukum negara menjadi tinggi. Padahal partisipasi masyarakat lokal sangat diperlukan sebagai salah satu syarat penting bagi terciptanya perdamaian secara mandiri di tingkat lokal.

Pelaksanaan Adat *Molo Sabuang* ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Aru di Maluku, yang berfungsi menciptakan tatanan sosial yang harmonis, dan secara potensial mempunyai nilai serta spirit untuk menciptakan perdamaian yang berbasis budaya lokal. Pelaksanaan adat *Molo Sabuang* ini merupakan sebuah mekanisme mediasi konflik yang non litigasi. Penggunaan adat ini dalam penyelesaian ketegangan sosial atau konflik sosial misalnya batas tanah, batas laut ataupun kepemilikan tanaman bagi masyarakat adat di Aru sangatlah efektif, hal ini dikarenakan nilai-nilai dan aturan tersebut telah terinternalisasi dalam masyarakatnya. Sehingga penghargaan dan penerimaan terhadap sebuah keputusan adat akan lebih lama bertahan, karena konteks sosial budaya yang menjadi latar keputusan, merupakan representasi dari masyarakat adat di Aru.

Adat *Molo Sabuang* merupakan salah satu bentuk budaya di Kabupaten Kepulauan Aru yang diwariskan leluhur secara turun temurun bagi anak cucu. Dalam pengertiannya, *Molo Sabuang* artinya: menyelam tanpa alat bantu



pernapasan sambil memegang tiang kayu yang sudah di tancapkan di dalam air. Kalau diartikan secara hurufiah maka; *Molo* yang artinya “menyelam” sedangkan *Sabuang* artinya “kayu atau jangkar yang di tancapkan didalam air”.

Adat *molo sabuang* ini akan dilangsungkan apabila proses penyelesaian sengketa “kepemilikan” oleh pemerintah desa terhadap persoalan di tengah masyarakat yang bertikai mendapat jalan buntu, hal ini disebabkan karena adanya “saling mengklaim kebenaran” dari kedua pihak yang bertikai. Untuk menemukan kebenaran hakiki atas persoalan yang hadapi maka tidak ada jalan lain selain adat *Molo Sabuang* harus dilaksanakan. Pelaksanaan adat ini harus berdasarkan kesepakatan yang lahir dari kedua belah pihak yang bertikai bukan atas desakan pihak lain.

Tempat pelaksanaan adat *molo sabuang* ini adalah laut atau sungai, sesuai kondisi wilayah setempat. Artinya bagi wilayah pesisir maka adat ini akan berlangsung di laut, sementara wilayah yang jauh dari pesisir akan berlangsung di sungai. Pelaksanaan adat *molo sabuang* akan memunculkan suatu kebenaran, dimana “yang bukan pemilik” akan segera keluar dari dalam air dengan waktu yang sangat singkat, bagi yang masih bertahan lama di dalam air sambil memegang tiang kayu (*sabuang*) yang ditancapkan itu adalah pemilik yang sebenarnya.

Kemampuan seseorang untuk bertahan di dalam air, itu bukan karena faktor kebiasaan menyelam atau karena mata pencaharian sebagai seorang nelayan, atau mungkin karena kekuatan magis yang dimiliki oleh si penyelam (*orang yang melakukan molo*). Sebaliknya ketidak mampuan seseorang untuk bertahan lama di dalam air bukan karena faktor tidak terbiasa menyelam (bukan

penyelam sejati) atau tidak memiliki kekuatan magis. Faktor “kemampuan bertahan di dalam air” dan “ketidak mampuan bertahan di dalam air” itu merupakan jawaban doa adat yang dinaikan kepada *Jirjirduai Darapopopane* (Tuhan pencipta) dan *Jomjagasira Datuktantana* (leluhur).

Gambaran di atas merupakan bentuk kepercayaan masyarakat adat Aru yang dipertahankan sampai saat ini. Mereka sangat percaya dan meyakini bahwa kekuatan doa adat yang dinaikan kepada *Jirjirduai darapopopane* (Tuhan Pencipta) dan *Jomjagasira datuktantana* (leluhur) akan terjawab segera pada saat pelaksanaan adat *Molo Sabuang* berlangsung.

Realitas sosial masyarakat adat di Kabupaten Kepulauan Aru yang selalu berinteraksi dengan Tuhan pencipta (*Jirjirduai darapopopane*) tuhan bumi/leluhur (*Jomjagasira datuk tantana*) dalam menghadirkan kebenaran. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian tentang makna adat *molo sabuang oleh* masyarakat adat di Aru. Dengan alasan-alasan sebagaimana uraian latar belakang masalah di atas maka judul yang penulis rumuskan adalah “**Media Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Molo Sabuang Pada Komunitas Desa Marafenfen Di Kabupaten Kepulauan Aru**”

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah “media resolusi konflik berbasis adat *molo sabuang*, untuk memecahkan masalah sebagaimana disebutkan di atas maka berikut ini diajukan pertanyaan;

- Bagaimana praktek adat molo sabuang di desa Marafenfen.

- Bagaimana respon masyarakat desa Marafenfen terhadap praktek adat molo sabuang.
- Apakah cara pembuktian adat molo sabuang efektif dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat.
- Mengapa masyarakat lebih menerima pembuktian adat daripada melalui proses pengadilan formal.

### **C. Tujuan penulisan.**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah :

- Mendiskripsikan cara pembuktian adat *molo sabuang* yang dikatakan efektif dalam penyelesaian konflik domestik bagi masyarakat adat Aru khususnya komunitas desa Marafenfen.
- Mendiskripsikan ketaatan masyarakat terhadap aspek-aspek hukum adat.
- Menjelaskan mengapa masyarakat lebih menerima pembuktian adat daripada proses pengadilan formal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagai suatu karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun empirik/praktis.

- Teoritis; hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kasanah ilmu pengetahuan tentang resolusi konflik berbasis adat, serta dapat menjadi sumbangan untuk pengembangan ilmu sosiologi agama, khususnya dalam

konteks hubungan antara masyarakat adat dalam hal resolusi konflik sesuai dengan adat budaya yang mereka miliki.

- Praktis; Penulisan ini diharapkan bermanfaat juga bagi masyarakat adat Aru untuk bagaimana mempertahankan adat *molo sabuang* sebagai media transformasi konflik ke media perdamaian yang cenderung diabaikan selama ini, dengan memusatkan proses transformasi pada budaya damai di dalam masyarakat perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pranata modern yang sarat dengan nilai-nilai ketidakdamaian sejati (kedamaian semu).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini akan berlangsung di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di desa Marafenfen, obyek penelitian ini adalah pranata adat *molo sabuang* sebagai media sosio-kultural resolusi konflik. Sementara pendekatan penelitian adalah kualitatif fenomenologik.

### **2. Batasan masalah.**

Bertolak dari uraian di atas maka masalah utama penulis adalah bagaimana adat *molo sabuang* bisa menjadi media resolusi konflik yang berbasis pranata adat pada komunitas masyarakat desa Marafenfen di Kabupaten Kepulauan Aru.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih dua bulan di desa Marafenfen Kabupaten Kepulauan Aru. Penulis mempunyai beberapa alasan, mengapa memilih Desa Marafenfen sebagai lokasi penelitian.

- Masyarakat Desa Marafenfen adalah salah satu desa adat yang masih mempertahankan adat sebagai warisan budaya. Namun dalam proses penyelesaian masalah seakan adat *molo sabuang* ini sirnah dikarenakan proses penyelesaian diambil alih oleh pengadilan negara.
- Pengalaman penulis selama masa Vikaris sampai Tugas Pendeta yang hidup bersama kurang lebih tiga tahun di Kabupaten Kepulauan Aru, adalah alasan sekaligus penghargaan pribadi yang penulis ingin persembahkan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru secara umum dan khususnya bagi komunitas Desa Marafenfen

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni: a). Data primer, yang didapatkan dengan cara wawancara mendalam dengan para informan kunci (*key informan*); dan b). Data sekunder, sebagai data pelengkap berupa dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, untuk menjawab tujuan penelitian. Dengan demikian, maka informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala desa, tua-tua adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan anggota masyarakat di desa Marafenfen.

Oleh karena itu, teknik observasi dan wawancara menjadi penting dalam proses pengumpulan data tersebut. Observasi adalah pengamatan kondisi, situasi,

proses atau perilaku subyek yang diteliti.<sup>9</sup> Sedangkan wawancara dapat dipilah dalam wawancara terstruktur dan wawancara tak-terstruktur.<sup>10</sup> Khusus untuk penelitian ini, penulis menggunakan wawancara tak-terstruktur, dengan pertimbangan agar kedekatan dengan informan kunci dapat terbangun guna mendapatkan data yang lebih baik. Keputusan menggunakan wawancara non terstruktur juga dikarenakan teknik observasi partisipasi yang penulis gunakan, sehingga tinggal dan bergaul dengan para informan kunci dan subyek penelitian adalah lebih penting dan menarik.

#### 5. Teknik Analisa Data.

Setelah data diperoleh, maka dalam studi ini penulis harus melakukan analisa data. Analisa data harus melalui tiga langkah teknis, yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data.<sup>11</sup> Ketiga langkah ini akan dilanjutkan dengan proses hermeneutik untuk menemukan makna dari objek yang diteliti. Dengan memakai teknik dan metode ini, diharapkan penulis dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana dirumuskan di atas, kemudian pencapaian terhadap tujuan penelitian pun dapat dipertanggung jawabkan.

#### F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian ini akan didesain dalam lima bab.

Bab I, berisi Latarbelakang Masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian,

---

<sup>9</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Pnelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 57-58.

<sup>10</sup>Agus Salim, *Toeri dan Paradigma Penelitian Sosial (Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif)* (Jogyakarta : Tiara Wacana, 2006), 14.

<sup>11</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Pnelitian Kualitatif...*, 99.

batasan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisa. Yang terakhir adalah kerangka penulisan.

Bab II mengkaji Landasan Teoritis, menggunakan teori resolusi konflik Ralf Dahrendorf yang berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah yakni konflik dan konsensus, sehingga teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian yakni teori konflik dan teori konsensus. Dahrendorf juga mengaku bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Memang ada berbagai macam bentuk penyelesaian konflik namun penulis sangat tertarik dengan model intervensi pihak ketiga yang disampaikan oleh Dahrendorf yakni (konsiliasi, mediasi dan arbitrase). Ini adalah landasan teoretik yang penting untuk menganalisis adat *molo sabuang* pada masyarakat adat Aru lebih khususnya komunitas desa Marafenfen.

Bab III adalah Gambaran Hasil Penelitian, yaitu : pemaparan hasil penelitian, menyangkut gambaran umum tentang situasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru dan lebih khususnya komunitas desa Marafenfen, tentang bagaimana adat *molo sabuang* dan peranannya bagi masyarakat itu sendiri.

Bab IV adalah Analisis Hasil Penelitian, sekaligus membuat refleksi kebudayaan tentang makna dan fungsi adat *molo sabuang* bagi masyarakat Aru.

BAB V. Kesimpulan atas seluruh penelitian yang sudah dilakukan dan saran bagi pihak-pihak terkait yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan dalam usaha mengimplementasikan kehidupan yang damai sesuai pranata adat yang dimiliki.